

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama paripurna telah memberikan nilai-nilai interaksi manusia dengan Allah Swt (*hablum min Allah*) dan interaksi sesama manusia (*hablum minannas*) dalam berbagai ranah kehidupan. Dari *ibadah*, *jinayah*, *siyasah* sampai *muamalah*. Secara umum *muamalah* adalah hubungan yang kemudian ditambah dengan *fiqh* menjadi *fiqh muamalah*. *Fiqh muamalah* merupakan hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam persoalan ekonomi<sup>1</sup>. Dalam berbagai literatur dijelaskan bahwa *fiqh muamalah* meliputi (1) *adabiyah* ialah ijab dan kabul, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam kehidupan masyarakat; (2) Ruang lingkup yang bersifat *madiyah* ialah mencakup segala aspek kegiatan ekonomi manusia, seperti jual beli, utang piutang, gadai, jaminan, wakaf, hibah.

Pembangunan ekonomi yang mengatur kehidupan manusia memerlukan dana untuk pembangunan berbagai fasilitas, sampai pada kepentingan dasar manusia. Dana yang diperlukan dapat diperoleh dengan kegiatan pinjam meminjam dengan menjaminkan barang guna mendapatkan fasilitas pembiayaan kredit. Dalam perkembangannya jaminan tersebut haruslah barang-barang yang bermutu tinggi dan mudah diperjualbelikan<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet.1, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm.2

<sup>2</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.14

Adapun yang menjadi dasar hukum kebolehan suatu jaminan oleh para ulama terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283<sup>3</sup>:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُورَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Di Indonesia pengaturan mengenai jaminan telah diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Republik Indonesia. Ketentuan hukum jaminan yang masih dalam berlaku dalam KUH Perdata ialah, gadai dan hipotek. Sedangkan ketentuan- ketentuan hukum jaminan dalam Undang-Undang Republik Indonesia meliputi, Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda<sup>4</sup>. Sedangkan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi

---

<sup>3</sup> “dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Bab I Ketentuan Umum, pada Pasal 1 angka 1.

Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya<sup>5</sup>.

Oleh karena jaminan fidusia dilekatkan pada benda yang sifatnya bergerak maupun yang tidak bergerak, maka satu hal relatif baru dalam bidang hukum menyangkut jaminan fidusia ini adalah manakala dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, sastra (*art and literary*) antara lain terdiri dari buku, lagu, pidato, ceramah, yang didalamnya mencakup pula program komputer.

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup tetapi dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain setelah Pencipta meninggal dunia. Sedangkan Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak ekonomi dari suatu ciptaan dapat dialihkan sebagian maupun seluruhnya. Hak ekonomi dari hak cipta dapat dialihkan karena perwarisan dan sebab lain yang dibenarkan undang-undang. Dalam Pasal 16 ayat (1) dan (3) hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia<sup>6</sup>.

Ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan kesempatan bagi pencipta untuk menjaminkan ciptaannya untuk melakukan kredit pada bank atau

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Bab I Ketentuan Umum, pada Pasal 1 angka 2

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pada Pasal 16 angka 1 dan 3

lembaga pinjaman non bank. Namun dalam pelaksanaannya masih sulit dilaksanakan, dikarenakan Hak cipta sebagai objek jaminan fidusia merupakan hal yang baru sehingga pengaturannya masih belum lengkap. Di Indonesia belum ada pedoman penilaian atas nilai ekonomis benda tidak berwujud seperti hak cipta<sup>7</sup>.

Dalam hukum jaminan, jenis jaminan dipengaruhi oleh objek jaminannya. Apabila objeknya berupa barang tidak bergerak, khususnya tanah, jaminannya adalah hak tanggungan maka yang berkaitan adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan kecuali bangunan yang berada di atas tanah milik orang lain yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan. Untuk barang bergerak dikenal ada dua macam jaminan, yakni gadai dan fidusia. Fidusia sendiri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Sesuai Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, hak cipta sudah memenuhi syarat untuk menjadi objek jaminan fidusia. Hak cipta yang akan dijadikan jaminan harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM sebagai bukti bahwa pemberi fidusia adalah pemegang Hak Cipta tersebut. Masalah hukum yang timbul apabila hak cipta dijadikan jaminan fidusia salah satunya saat pemberi fidusia atau debitur cidera janji atau tidak memenuhi prestasi. Sesuai ketentuan Undang-undang Jaminan Fidusia maka dapat dilakukan eksekusi. Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup><http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5bb340c6822c8/hak-cipta-sebagai-jaminan-fidusia-terhambat-sistem-valuasi/>, (diakses tanggal 31 Januari 2019 Pukul.09.19 WIB)

<sup>8</sup> Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Cet.10, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm.90

Apabila dalam penjualan barang jaminan itu ada kelebihan, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya<sup>9</sup>. Untuk eksekusi hak cipta saat cidera janji atau wanprestasi belum ada pengaturan yang jelas. Dari pembahasan tersebut perlu penelaahan lebih mendalam akan dikaji dalam penelitian berjudul **“Pendapat Dosen Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Atas Penggunaan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pendapat Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Atas Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia ?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Atas Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan**

- a. Mengetahui Pendapat Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Atas Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia.
- b. Menjelaskan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Atas Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia.

### **2. Manfaat**

- a. Teoritis  
Hasil penelitian ini berguna untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum Islam.
- b. Praktis

---

<sup>9</sup> Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet.5, ( Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm.122

Memberikan rekomendasi bagi universitas dalam memberikan sosialisasi atas hak cipta dalam bentuk karya ilmiah sebagai objek jaminan fidusia

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian tentang Pendapat Dosen Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Atas Penggunaan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, begitu pula tulisan-tulisan atau karya ilmiah baik berbentuk jurnal, skripsi, makalah, dan tulisan-tulisan lainnya. Sehingga untuk memposisikan skripsi ini perlu kiranya untuk memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga dapat terhindar dari kemungkinan adanya pengulangan penelitian. Berdasarkan observasi awal, di temukan penelitian terdahulu sebagai berikut :

*Pertama*, Lutfi Ulinuha dalam penelitian yang berjudul “Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia”. Menyimpulkan bahwa Pada prinsipnya Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia karena Hak Cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud dan hak ekonomi yang dapat dijamin. Pengaturan mengenai Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia sudah sesuai dengan ketentuan pembebanan, pendaftaran dan pengalihan Jaminan Fidusia pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia<sup>10</sup>.

*Kedua*, Ummu Nurdawati D dalam penelitian yang berjudul “Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia”. Ia menyimpulkan bahwa Hak Cipta dalam bentuk ciptaan lagu dapat dibebani jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, karena ciptaan lagu merupakan benda bergerak tidak berwujud. Namun ciptaan

---

<sup>10</sup> Lutfi Ulinuha, “*Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Semarang: 2017.

lagu yang dapat dijadikan objek jaminan adalah ciptaan lagu yang memiliki nilai ekonomis. Nilai ekonomis dari suatu ciptaan itu dapat dilihat dari seberapa banyak royalti yang didapatkan oleh pencipta dari ciptaannya tersebut<sup>11</sup>.

*Ketiga*, Nur Amelia Pertiwi dalam penelitian yang berjudul “Pengikatan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia”. Ia menyimpulkan bahwa belum terdapat petunjuk teknis dari Kementrian Hukum dan Ham untuk pengikatan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia, oleh karena itu pengikatan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia harus tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia<sup>12</sup>.

*Keempat*, Sudjana dalam penelitian yang berjudul “Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak Dikaitkan Dengan Pengembangan Objek Fidusia”. Menyimpulkan bahwa hak cipta dapat dibebani fidusia selama pembebanan fidusia bukan dilakukan kepada bendanya, tetapi kepada nilai ekonominya. Hak cipta harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar dapat dijaminan<sup>13</sup>.

*Kelima*, Nurul Islami dalam penelitian yang berjudul “Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Tinjauan Hukum Islam”. Menyimpulkan bahwa hak paten telah mendapat perlindungan hukum dalam hukum Islam sebagaimana terdapat dalam Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005, oleh karena itu hak paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Sedangkan penyusun lebih menitikberatkan pada Pendapat Dosen Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden

---

<sup>11</sup> Ummu Nurdawati D, “*Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia*”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Makassar : 2017.

<sup>12</sup> Nur Amelia Pertiwi, “*Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Yogyakarta: 2018.

<sup>13</sup> Sudjana, “*Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak Dikaitkan Dengan Pengembangan Objek Fidusia*”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Bandung : 2012.

Fatah Palembang Atas Penggunaan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah<sup>14</sup>.

Dari telaah pustaka tersebut belum ada yang meneliti tentang Pendapat Dosen Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Atas Penggunaan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka. Melainkan data yang dinyatakan dalam bentuk kata dan kalimat, uraian atau bacaan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti<sup>15</sup>. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan yaitu *Field Research* mengumpulkan data secara langsung pada lokasi penelitian atau tatapan muka langsung ke objek penelitian, yakni di Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Secara hukum fokus penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang bertujuan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang dijalankan secara patut atau tidak<sup>16</sup>.

### **2. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan sumber primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui hasil wawancara, dan dokumentasi dengan

---

<sup>14</sup> Nurul Islami, "*Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Tinjauan Hukum Islam, Skripsi Tidak DiTerbitkan*", Malang : 2017.

<sup>15</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Cet.1 (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), hlm.333.

<sup>16</sup> Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

responden dan informan yang dipilih<sup>17</sup>. Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung dari pengumpulan data<sup>18</sup>. Yang diambil dari buku-buku dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menempuh beberapa langkah, yaitu wawancara dan studi dokumentasi.

#### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung<sup>19</sup>.

#### b. Studi Dokumentasi

Untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat maka penulis menambahkan studi dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan agenda yang berkaitan dengan masalah penelitian<sup>20</sup>.

### 4. Teknik Pengolahan Data

---

<sup>17</sup> Zinudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm. 106

<sup>18</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 62

<sup>19</sup> A.Muri Yusuf, *metode penelitian*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2014), hlm.372

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 47.

Data yang sudah terkumpul diproses melalui pengolahan dan pengkajian data melalui *editing* yaitu data yang diperoleh, diperiksa dan diteliti kembali mengenai tentang kelengkapan, kejelasan dan kebenaran sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

## 5. Teknik Analisis data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data yang diungkapkan dalam bentuk kalimat atau uraian-uraian. Untuk menganalisa data kualitatif ini mengambil bentuk deskripsi, sehingga dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menganalisis semua hasil olah data sehingga mendapatkan satu kesimpulan ilmiah jawaban atas pertanyaan penelitian<sup>21</sup>. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai Pendapat Dosen Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Atas Penggunaan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## F. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran keseluruhan dari permulaan hingga akhir isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu:

Bab *Pertama* , berisi tentang pendahuluan atau latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, hak cipta dan jaminan fidusia. Membahas tentang Hak Cipta , yang meliputi pengertian, konsep dasar Hak Cipta, Hak Cipta sebagai jaminan fidusia, perlindungan hukum dalam Hak Cipta.

---

<sup>21</sup> Heri Junaidi, *Metodelogi Penelitian Berbasis Temu Kenali (Petunjuk Menemukanali Metodelogi Penelitian Yang Efesien dan Efektif Untuk Skripsi, Tesis Dan Disertasi)*, (Palembang: Cv. Amanah, 2018), hlm. 69

Bab *Ketiga*, berisi tentang Deskripsi wilayah penelitian. Dalam bab ini akan membahas tentang sejarah singkat Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, visi misi dan tujuan Fakultas Syariah Dan Hukum, dan deskripsi dosen Fakultas Syariah Dan Hukum dan Program Studi Fakultas Syariah Dan Hukum.

Bab *Keempat*, berisi tentang pendapat dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang atas penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia

Bab *Kelima*, berisi tentang Penutup yaitu berupa kesimpulan dari hasil yang dilakukan, saran-saran yang mungkin berguna bagi masa yang akan datang, daftar pustaka, lampiran serta daftar riwayat hidup.